



FILSAFAT PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ANTARA POLITIK HUKUM DAN NILAI KEADILAN

Esa Firmany

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: esafiirmany@gmail.com

Kata Kunci:

Filsafat hukum;
politik hukum;
pembentukan
peraturan
perundang-
undangan;
keadilan;
partisipasi
bermakna.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan mengkaji secara filosofis relasi dialektis antara politik hukum dan nilai keadilan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menawarkan rekonstruksi filosofis agar politik hukum tidak tercerabut dari tujuan hakikinya, yaitu keadilan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atas artikel jurnal ilmiah, buku-buku filsafat hukum, dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik hukum pada dasarnya bukan lawan dari keadilan, melainkan instrumen yang seharusnya menjadi wahana bagi terwujudnya keadilan substantif maupun prosedural. Namun demikian, studi kasus terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan pembentukan Ibu Kota Nusantara memperlihatkan bahwa ketegangan antara kecepatan politik dan keadilan prosedural-substantif masih menjadi persoalan struktural dalam sistem

legislasi nasional. Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini merekomendasikan rekonstruksi filosofis pembentukan peraturan perundang-undangan yang menempatkan keadilan sebagai ukuran validitas moral (Sollen), bukan sekadar validitas formal-prosedural (Sein), melalui penguatan partisipasi bermakna, naskah akademik yang substantif, dan pengujian nilai keadilan pada setiap tahap legislasi.



© 2025 The Authors is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). (CC - BY - SA 4.0).

PENDAHULUAN

Hukum, dalam tradisi pemikiran filsafat hukum klasik maupun modern, senantiasa diandaikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan (*rechtsidee*). Gustav Radbruch bahkan menempatkan keadilan sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum (*rechtswaarden*) di samping kemanfaatan (*zweckmässigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Akan tetapi, hukum tidak lahir dengan sendirinya dari ruang normatif yang steril. Ia dibentuk melalui suatu proses politik yang di dalamnya bertarung berbagai kepentingan, kekuatan, dan konfigurasi kekuasaan. Proses inilah yang oleh Moh. Mahfud MD disebut sebagai politik hukum, yaitu kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah suatu negara, termasuk rencana untuk membuat, mempertahankan, dan menegakkan hukum sebagai sarana mencapai tujuan negara.

Politik hukum memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum nasional Indonesia, sebab politik hukum dijadikan sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan

hukum nasional¹. Sebagai negara hukum yang mengikuti tradisi Eropa Kontinental (civil law), Indonesia mengutamakan hukum tertulis sebagai dasar penyelenggaraan aktivitas pemerintahan, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan berfungsi menciptakan hukum yang melindungi rakyat dan menjamin perlakuan adil bagi setiap warga negara². Namun demikian, politik hukum sebagai produk dari konfigurasi kekuasaan politik tidak jarang menempatkan hukum sebagai sarana kekuasaan politik dominan, bukan sebagai sarana perwujudan keadilan dan kebenaran yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat dan bangsa³.

Ketegangan antara politik hukum sebagai fakta kekuasaan (das Sein) dan keadilan sebagai cita hukum (das Sollen) inilah yang menjadi persoalan sentral filsafat pembentukan peraturan perundang-undangan. Di satu sisi, proses legislasi tidak dapat dilepaskan dari mekanisme politik—negosiasi, tawar-menawar kepentingan, dan konfigurasi kekuatan di parlemen maupun eksekutif. Di sisi lain, produk hukum yang dihasilkan dari proses tersebut dituntut untuk memenuhi cita keadilan yang bersifat universal dan berlaku bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Filsafat hukum bertugas menerangkan dasar nilai hukum yang filosofis karena mampu mewujudkan cita-cita keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat⁴, sehingga

¹Fitriana. (2018). Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).

²Handayani, Y. (2024). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis penanganan krisis iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(1), 13–17.

³Wiryadi, U., & Martono, E. D. (2024). Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(1).

⁴Bahan diolah dari kajian atas hierarki pembentukan hukum dan konsep hukum sebagai bagian integral filsafat hukum, dalam *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023): 145-160.

filasafat hukum memiliki kedudukan strategis dalam mengarahkan politik hukum agar tidak tercerabut dari nilai keadilan.

Persoalan ini menjadi semakin relevan ketika dihadapkan pada realitas legislasi kontemporer Indonesia. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, misalnya, menuai kritik luas terkait pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, baik dari aspek prosedural maupun partisipatif⁵. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat menjadi tonggak penting yang menegaskan bahwa demokrasi harus hadir dalam setiap proses pembentukan undang-undang, melalui apa yang kemudian dikenal sebagai partisipasi bermakna (*meaningful participation*)⁶. Kasus serupa juga terjadi pada pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang meskipun secara kuantitatif memenuhi unsur partisipasi publik, namun hanya sedikit aspirasi masyarakat sipil khususnya organisasi profesi kesehatan yang benar-benar diakomodasi dalam substansi undang-undang⁷. Demikian pula pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang dinilai tidak menerapkan asas keterbukaan secara

⁵Khalistia, S. F., Aulia, S. T., & Belaputri, A. (2022). Tinjauan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 255–265. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1056>

⁶Andriani, H. (2023). Partisipasi bermakna sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306–318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>

⁷Kajian tentang implementasi konsep partisipasi bermakna dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dipublikasikan dalam jurnal ilmu hukum kenegaraan tahun 2023.

memadai karena minimnya pelibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat yang terdampak langsung⁸.

Fenomena-fenomena tersebut memperlihatkan adanya jarak antara idealitas filosofis pembentukan hukum yang berkeadilan dengan realitas politik hukum yang berorientasi pada kecepatan, efisiensi, dan kepentingan kekuasaan (*political expediency*). Oleh karena itu, artikel ini hendak menjawab pertanyaan mendasar: bagaimana relasi filosofis antara politik hukum dan nilai keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana rekonstruksi filosofis yang dapat ditawarkan agar politik hukum tidak tercerabut dari tujuannya yang paling hakiki, yaitu keadilan.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan filosofis (*philosophical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atas artikel jurnal ilmiah nasional yang terbit dalam kurun lima tahun terakhir, buku-buku filsafat hukum, dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menemukan benang merah filosofis antara politik hukum dan nilai keadilan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

⁸"Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3

KERANGKA TEORI

Konsep Politik Hukum

Istilah politik hukum (*rechtspolitiek*) merujuk pada kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan, mencakup pembangunan hukum berupa pembaruan terhadap hukum yang telah ada maupun pembuatan hukum baru, serta penegasan fungsi lembaga dan mekanisme yang dapat mewujudkan tegaknya hukum tersebut. Sunaryati Hartono mendefinisikan politik hukum sebagai alat atau sarana untuk mengetahui ke arah mana hukum hendak dibangun dan dibentuk oleh pemerintah suatu negara. Politik hukum menjadi pedoman dasar dalam proses penentuan nilai, penetapan, pembentukan, dan pengembangan hukum nasional⁹. Hukum, dalam pandangan ini, tidak dapat dipahami sebagai fenomena yang berdiri sendiri di luar konteks politik, melainkan sebagai kristalisasi dari konfigurasi kekuasaan politik yang berlangsung pada suatu masa dan tempat tertentu.

Politik hukum juga tidak lepas dari fungsinya sebagai sarana pembaruan hukum (*law reform*), sebab peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum dan sendi utama sistem hukum nasional Indonesia, yang efektivitasnya ditopang oleh kekuatan hukum yang mengikat dan memaksa¹⁰. Konstruksi politik hukum pidana, misalnya, memperlihatkan bagaimana nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat turut membentuk arah kriminalisasi maupun dekriminialisasi

Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Jurnal Analisis Hukum* 7, no. 2 (2024): 200-208.

⁹Fitriana. (2018). Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).

¹⁰Fitriana. (2018). Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).

suatu perbuatan dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana¹¹. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum senantiasa berada dalam pusaran dialektika antara kepentingan kekuasaan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Filsafat Hukum dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang mengkaji landasan teoretis dan konseptual hukum, termasuk pertanyaan-pertanyaan filosofis tentang hak, keadilan, etika, dan kewenangan hukum¹². Filsafat hukum memberikan dasar bagi pemahaman mendalam terhadap sistem hukum serta pertimbangan etis yang melekat di dalamnya, sehingga pemahaman menyeluruh atas konsep hukum sangat menentukan pemikiran hukum dan pengambilan keputusan hukum yang tepat. Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai dasar falsafah hukum nasional yang bersifat imperatif dan menjadi pedoman penyusunan hukum yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa¹³.

Fungsi filsafat hukum dalam konteks ini adalah membimbing dan mewujudkan kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, termasuk dalam menghadapi tantangan transformasi digital era Industri 5.0 yang menuntut pembaruan nilai-nilai filosofis dalam pembentukan hukum¹⁴. Peran filsafat hukum juga signifikan

¹¹Kurniawan, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi politik hukum pidana terhadap delik perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11-24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>

¹²Kajian atas kedudukan filsafat hukum sebagai landasan konseptual sistem hukum, *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 2 (Desember 2023): 145-160.

¹³Ginting, V. A. B., Khairunnisa, & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 4(1), 23-29.

¹⁴Kalbu, G. B., & Idris, I. (2023). Peran nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum dalam era transformasi digital pada Industri 5.0 di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), 75-84

pada level peraturan daerah, sebagai instrumen untuk memastikan bahwa produk hukum di tingkat lokal tetap berpijak pada nilai keadilan dan tidak sekadar menjadi copy-paste kebijakan pusat tanpa mempertimbangkan kearifan lokal¹⁵.

Refleksi filosofis atas Pancasila sebagai sumber hukum menegaskan bahwa dinamika politik dalam pembentukan hukum nasional harus senantiasa dikembalikan pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila¹⁶. Dengan demikian, filsafat hukum berperan sebagai kerangka evaluatif yang memungkinkan politik hukum diukur bukan semata dari aspek legalitas formal, melainkan juga dari aspek legitimasi moral dan keadilan substantifnya.

Teori Keadilan sebagai Ukuran Validitas Hukum

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif (*justitia distributiva*) yang menuntut pembagian sesuai proporsi jasa dan kebutuhan, serta keadilan korektif (*justitia commutativa*) yang menuntut kesetaraan tanpa memandang perbedaan status. Konsep keadilan Aristotelian ini tetap relevan dalam konteks Indonesia sebagai kerangka untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan telah membagi hak dan kewajiban secara proporsional kepada seluruh warga negara¹⁷.

¹⁵Irwan, D. (2023). Peran filsafat hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), 28–34.

¹⁶Anwar, I., Rato, D., & Ar Rasyid, Y. (2024). Refleksi filosofis Pancasila sebagai sumber hukum dan dinamika politik dalam pembentukan hukum nasional. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 229. <https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.5183>

¹⁷Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), 49–57.

Sementara itu, John Rawls dalam *A Theory of Justice* mengajukan dua prinsip keadilan: prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menghendaki bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Rawls menyajikan konsep keadilan tidak dengan melihat hasil penerapannya semata, melainkan dari sistem atau prosedur yang digunakan untuk mencapai kesepakatan tersebut (*justice as fairness*)¹⁸. Keadilan erat kaitannya dengan transparansi proses; di Indonesia, konsep keadilan disajikan dalam dasar negara Pancasila, tetapi penerapannya sering kali tidak mengedepankan transparansi, seperti dalam pembuatan undang-undang yang minim partisipasi dan dengar pendapat masyarakat mengenai relevansi suatu aturan dengan kondisi masyarakat¹⁹.

Perbandingan antara teori keadilan Rawls dan konsep keadilan Pancasila menunjukkan titik temu yang signifikan: keduanya menempatkan keadilan sosial sebagai pusat perhatian, sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila yang menghendaki penyaluran hak dan kewajiban secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia²⁰. Prinsip keadilan sebagai *fairness* menurut Rawls yang mencakup unsur kesamaan, rasionalitas, dan ketidakberpihakan (*impartiality*) dapat dijadikan pisau analisis untuk menilai sejauh mana proses legislasi di Indonesia telah mengakomodasi kepentingan

¹⁸Kajian atas telaah Teori Keadilan John Rawls dalam konteks hukum Indonesia, *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 228-232.

¹⁹Kajian atas telaah Teori Keadilan John Rawls dalam konteks hukum Indonesia, *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language* 2, no. 1 (2025): 228-232.

²⁰Suhardin, Y. (2023). Konsep keadilan dari John Rawls dengan keadilan Pancasila (Analisis komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(1), 200-208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>

kelompok rentan dan minoritas yang secara struktural berada pada posisi tidak diuntungkan²¹.

Penerapan keadilan hukum di Indonesia dari perspektif filsafat hukum juga menegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi kepastian hukum semata, sebab kepastian tanpa keadilan hanya akan melahirkan legalisme yang kering dari nilai kemanusiaan²². Nilai-nilai Pancasila sebagai kerangka keadilan Indonesia menekankan relevansi keadilan kekeluargaan dan gotong royong yang membedakannya dari keadilan individualistik ala liberalisme Barat, sekaligus tetap mengandung elemen keadilan prosedural yang universal²³.

Teori Legislasi dan Hukum Responsif

Teori legislasi (legisprudence) memandang pembentukan undang-undang bukan sekadar aktivitas teknis-prosedural, melainkan aktivitas rasional yang harus memenuhi syarat-syarat legitimasi, baik dari aspek prosedur maupun substansi. Penerapan teori legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia menekankan pentingnya kajian ilmiah dan naskah akademik sebagai dasar rasional sebelum suatu rancangan undang-undang dibahas²⁴.

²¹Triyudiana, A., & Nurhayati, N. P. S. (2024). Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness menurut John Rawls di Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1-25.

²²Syahrul Kirom, A. N. (2023). Penerapan keadilan hukum di Indonesia dalam perspektif filsafat hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 177-185.

²³Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila: Relevansi dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956-1964. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1513>

²⁴Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. (2022). Penerapan teori legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Sovereignty*, 1(2), 298-305.

Sementara itu, Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan teori hukum responsif yang menekankan bahwa hukum harus bersifat tanggap atas permasalahan yang terjadi dalam masyarakat agar dapat menjadi solusi, bukan sekadar alat represif kekuasaan atau formalitas otonom yang steril dari realitas sosial²⁵. Hukum responsif memandang hukum sebagai fasilitator respons atau sarana tanggapan terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial kemasyarakatan, sejalan dengan konsepsi Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*)²⁶. Reformulasi hukum untuk mewujudkan sistem perundang-undangan yang adaptif dan responsif menjadi keniscayaan di tengah dinamika sosial yang bergerak jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi formal²⁷.

Ketiga kerangka teori di atas—politik hukum, filsafat hukum dan teori keadilan, serta teori legislasi dan hukum responsif—menjadi pisau analisis utama dalam mengurai relasi dialektis antara politik hukum dan nilai keadilan pada bagian pembahasan berikut.

PEMBAHASAN

Politik Hukum sebagai Landasan sekaligus Tantangan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Politik hukum berperan dalam berbagai lini pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana secara konkret dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

²⁵Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.

²⁶Konsepsi hukum responsif Nonet dan Selznick serta *law as a tool of social engineering* Roscoe Pound, dalam Jurnal Legislasi Indonesia 19, no. 1 : 1-11.

²⁷Firdaus, F. R. (2024). Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang: Perspektif perbandingan 5 (lima) negara demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 203–225.

Perundang-Undangan²⁸. Sebagai kebijakan hukum yang bersifat mendasar, politik hukum menentukan arah, bentuk, dan materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan bentuk konkret dari politik hukum yang menerjemahkan visi pembangunan hukum nasional ke dalam agenda legislasi yang terukur dan sistematis.

Namun, politik hukum sebagai fenomena kekuasaan memiliki kecenderungan inheren untuk lebih mengutamakan kepentingan jangka pendek kelompok dominan dibandingkan kepentingan jangka panjang keadilan sosial. Konfigurasi politik yang oligarkis akan melahirkan produk hukum yang konservatif dan represif, sedangkan konfigurasi politik yang demokratis cenderung melahirkan produk hukum yang responsif dan berorientasi pada keadilan²⁹. Fenomena penerapan mekanisme *fast-track legislation* dalam pengusulan rancangan undang-undang oleh Presiden, misalnya, memperlihatkan bagaimana kecepatan politik dapat mengorbankan kedalaman kajian akademik dan pelibatan publik yang memadai³⁰.

Politik hukum pengaturan sistem pemilihan umum, misalnya perdebatan mengenai sistem proporsional tertutup maupun terbuka, menunjukkan bagaimana desain kelembagaan hukum ketatanegaraan sesungguhnya merupakan hasil kompromi politik yang berimplikasi

²⁸Kajian atas peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

²⁹ Kajian relasi konfigurasi politik dan karakter produk hukum, sebagaimana dikembangkan dari teori hukum responsif Nonet dan Selznick dalam konteks legislasi Indonesia kontemporer.

³⁰Chandranegara, I. S. (2021). Pengadopsian mekanisme *fast-track legislation* dalam pengusulan rancangan undang-undang oleh Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1).

langsung pada derajat representasi dan keadilan elektoral bagi rakyat³¹. Demikian pula politik hukum dalam penegakan hukuman mati terhadap pelaku peredaran narkoba memperlihatkan bagaimana politik hukum pidana kerap diarahkan oleh tekanan populis alih-alih pertimbangan filosofis mendalam mengenai proporsionalitas dan hak asasi manusia³².

Kendala-kendala dalam proses pembentukan legislasi juga tidak sederhana yang dibayangkan; terdapat dinamika berupa hambatan pada tahapan kebijakan publik, faktor-faktor yang memengaruhi perumusan kebijakan, nilai-nilai yang memengaruhi pengambilan keputusan, hingga faktor kepentingan partai politik yang saling bertarung dalam pembahasan suatu rancangan undang-undang³³. Hal ini menegaskan bahwa politik hukum bukanlah entitas tunggal dan monolitik, melainkan medan pertarungan kepentingan yang hasil akhirnya sangat bergantung pada keseimbangan kekuatan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Tegangan antara Politik Hukum dan Keadilan Substantif

Tegangan antara politik hukum dan keadilan substantif paling nyata terlihat pada persoalan agraria dan sumber daya alam, di mana standar baku peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih satu sama lain, bercorak eksploitatif, berpotensi meminggirkan kebenaran dan keadilan bagi

³¹ Zulkarnain, R., & Ismaidar. (2023). Politik hukum pengaturan sistem pemilu proporsional tertutup sebagai wujud demokrasi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6).

³² Yossri Mantaw Sihombing dan Ismaidar. (2023). "Politik Hukum Dalam Penegakan Hukuman Mati Terhadap Pelaku Peredaran Narkoba di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6

³³ Darusman, Y. M. (2020). Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Lex Specialis*.

masyarakat yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam tersebut³⁴. Ketegangan ini mencerminkan apa yang disebut sebagai keadilan distributif Aristotelian yang terganggu, karena pembagian hak atas sumber daya tidak proporsional dan cenderung menguntungkan kelompok modal besar dibandingkan masyarakat lokal maupun masyarakat adat.

Sengketa politik hukum dan keadilan substantif ini juga tampak jelas dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang menggunakan metode omnibus law. Kajian yuridis atas prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menunjukkan bahwa metode omnibus, meskipun secara politik hukum dianggap efisien untuk menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih, berpotensi mengorbankan asas kejelasan rumusan, keterbukaan, dan dapat dilaksanakan, karena kompleksitas materi muatan yang digabung dalam satu undang-undang menyulitkan pembahasan substantif yang mendalam pada setiap sektor yang terdampak³⁵.

Ironi filosofisnya, kecepatan politik hukum yang berorientasi pada kepastian investasi dan kemudahan berusaha justru berhadapan langsung dengan prinsip keadilan sebagai fairness Rawlsian, yang menuntut bahwa setiap kebijakan yang menimbulkan ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi kelompok yang paling dirugikan, dalam hal ini pekerja dan masyarakat kecil yang terdampak deregulasi ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Ketiadaan uji keadilan semacam ini

³⁴Kajian atas peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terkait agraria dan sumber daya alam, Jurnal Notarius, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

³⁵Khalistia, S. F., Aulia, S. T., & Belaputri, A. (2022). Tinjauan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 255–265. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1056>

dalam proses legislasi omnibus menjadikan produk hukum yang dihasilkan sarat dengan legitimasi formal namun rapuh dari sisi legitimasi moral.

Analisis mengenai pemenuhan hak korban melalui pendekatan teori keadilan Rawls dan utilitarianisme Bentham menegaskan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi kalkulasi manfaat sosial semata (*the greatest happiness of the greatest number*), sebab pendekatan utilitarian yang murni berpotensi mengorbankan hak-hak kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas suatu risiko yang juga mengintai proses politik hukum yang didominasi oleh kepentingan kelompok mayoritas atau kelompok berkuasa³⁶.

Persoalan keadilan substantif juga muncul dalam ranah ketenagakerjaan, khususnya terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri, yang ketika ditelaah melalui teori keadilan John Rawls menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir memberikan perlindungan hukum yang setara bagi kelompok pekerja rentan tersebut³⁷. Hal ini menegaskan bahwa politik hukum ketenagakerjaan yang berorientasi pada daya saing ekonomi global tidak boleh mengabaikan prinsip perbedaan (*difference principle*) yang menjadi inti keadilan Rawlsian.

Partisipasi Bermakna sebagai Titik Temu Politik Hukum dan Keadilan Prosedural

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan bahwa konsep demokrasi harus hadir dalam proses

³⁶Donna Karina, G. (2024). Analisis pendekatan teori keadilan John Rawls dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham terhadap konsep pemenuhan hak korban menurut perspektif viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259–276. <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>

³⁷Yuanita, A. C. (2022). Menelaah konsep keadilan hukum teori keadilan John Rawls dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 130.

pembentukan undang-undang, dengan frasa meaningful participation yang kemudian diejawantahkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat yang terdampak langsung maupun yang mempunyai kepentingan, baik secara luring maupun daring³⁸. Sayangnya, undang-undang tersebut tidak secara spesifik mengatur mekanisme pemberian aspirasi masyarakat, sehingga ketentuan mengenai partisipasi bermakna perlu diatur lebih lanjut untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan prosedural yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif.

Partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang merupakan hak konstitusional warga negara dalam rangka mengawasi proses pembentukan produk hukum, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden wajib memberi akses seluas-luasnya bagi keterlibatan masyarakat. Efektivitas partisipasi publik secara bermakna akan menanggalkan perangai undang-undang yang elitis menuju sifat undang-undang yang lebih partisipatif, sebab produk hukum yang tidak hanya legal melainkan juga legitimate baru dapat tercapai apabila proses pembentukannya menempatkan warga negara sebagai subjek, bukan sekadar objek regulasi³⁹.

Perbandingan pengaturan partisipasi publik di lima negara demokratis menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki ruang perbaikan yang signifikan dalam hal mekanisme konsultasi publik yang terstruktur, transparan, dan memiliki daya ikat terhadap substansi rancangan undang-

³⁸Andriani, H. (2023). Partisipasi bermakna sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306–318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>

³⁹Kajian redefinisi makna partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ALADALAH 2, no. 2 (April 2024).

undang, tidak sekadar bersifat seremonial⁴⁰. Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi keniscayaan filosofis, sebab partisipasi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan wujud pengakuan terhadap martabat warga negara sebagai pemegang kedaulatan yang sesungguhnya⁴¹.

Model ideal partisipasi masyarakat yang responsif dalam pembentukan undang-undang menuntut pemahaman terhadap keunikan setiap tahap pembentukan undang-undang, guna menentukan bentuk partisipasi yang sesuai, fasilitas pendukung yang diperlukan, dan pencapaian luaran yang dapat menjadi indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada setiap tahapan legislasi, mulai dari perencanaan hingga pengundangan⁴². Prinsip partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan daerah juga menegaskan tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi, yaitu hak untuk didengar (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*)⁴³. Ketiga syarat tersebut merupakan elemen esensial dari keadilan prosedural yang menjembatani politik hukum dengan nilai keadilan substantif, sebab proses yang adil (*fair process*) menjadi prasyarat bagi lahirnya produk hukum yang berkeadilan.

⁴⁰Firdaus, F. R. (2024). Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang: Perspektif perbandingan 5 (lima) negara demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 203–225.

⁴¹ Oktavia, M. O. (2022). Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurist-Diction*, 5(4), 1419–1434.

⁴²Sjarif, F. A. (2023). Perkembangan strategi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 109–124.

⁴³Dondokambey, S. M. A. (2023). Penerapan prinsip partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan daerah. *Lex Privatum*, 11(2), 5.

Dengan demikian, partisipasi bermakna dapat dipandang sebagai titik temu filosofis antara politik hukum dan keadilan: ia mengakui realitas politik hukum sebagai proses yang inheren melibatkan negosiasi kepentingan, namun sekaligus menuntut agar negosiasi tersebut dilakukan secara terbuka, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada kelompok elite tertentu.

Studi Kasus: Ketegangan Politik Hukum dan Keadilan dalam Legislasi Kontemporer

Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara merupakan contoh nyata bagaimana kecepatan politik hukum dapat mengorbankan asas keterbukaan. Relokasi ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan yang dilatarbelakangi alasan sosial, ekologis, dan ekonomi ternyata dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat secara memadai, termasuk masyarakat adat yang terdampak langsung oleh relokasi tersebut⁴⁴. Ketika kritik masyarakat kemudian mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 sebagai revisi, hal ini justru mengonfirmasi bahwa uji publik yang seharusnya dilakukan sejak awal pembentukan undang-undang telah diabaikan, sehingga koreksi baru dilakukan secara reaktif setelah produk hukum berlaku dan menimbulkan persoalan di lapangan.

Kasus Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memperlihatkan dimensi lain dari ketegangan ini. Pembentukan undang-undang tersebut mendapat perhatian publik yang besar, bukan semata karena perubahan substansi yang signifikan, melainkan karena reaksi keras dari organisasi profesi kesehatan yang merasa tidak mendapatkan partisipasi secara signifikan dalam prosesnya. Berdasarkan kajian yuridis normatif, pembentukan undang-undang ini secara kuantitatif telah memenuhi unsur

⁴⁴Transparansi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, Jurnal Analisis Hukum 7, no. 2 (2024): 200-208.

partisipasi publik, namun hanya sedikit aspirasi masyarakat sipil yang benar-benar diakomodasi dalam produk akhir undang-undang⁴⁵. Kasus ini menegaskan bahwa pemenuhan syarat kuantitatif partisipasi tidak serta-merta menjamin keadilan prosedural yang substantif, sebab keadilan menuntut agar aspirasi yang disampaikan benar-benar dipertimbangkan (right to be considered), bukan sekadar dicatat sebagai formalitas.

Konstruksi politik hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya terkait delik perzinaan, juga memperlihatkan bagaimana pertarungan nilai moral, agama, dan hak asasi manusia mewarnai proses legislasi yang sarat muatan politis. Perumusan delik kesusilaan semacam ini menuntut kehati-hatian filosofis agar politik hukum pidana tidak berubah menjadi instrumen moralisasi negara yang justru berpotensi mengancam ruang privat warga negara dan prinsip keadilan bagi kelompok minoritas⁴⁶.

Ketiga studi kasus di atas menunjukkan pola yang konsisten: politik hukum yang berorientasi pada kecepatan, efisiensi, dan kepentingan kekuasaan cenderung mereduksi keadilan menjadi sekadar keadilan formal-prosedural yang minimal, tanpa benar-benar menjamin keadilan substantif dan keadilan prosedural yang bermakna bagi warga negara yang terdampak.

Rekonstruksi Filosofis: Menuju Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkeadilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa politik hukum dan nilai keadilan bukanlah dua entitas yang saling meniadakan, melainkan

⁴⁵Kajian aktualisasi konsep meaningful participation dalam pembentukan peraturan perundang-undangan: studi kasus Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

⁴⁶Kurniawan, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi politik hukum pidana terhadap delik perzinaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>

dua sisi mata uang yang seharusnya saling menopang. Politik hukum menyediakan mekanisme dan kekuatan untuk mewujudkan hukum, sedangkan keadilan menyediakan arah dan legitimasi moral bagi hukum yang dibentuk. Persoalannya bukan terletak pada keberadaan politik hukum itu sendiri, melainkan pada bagaimana politik hukum tersebut dijalankan – apakah tunduk pada rambu-rambu keadilan, ataukah keadilan justru ditundukkan oleh kepentingan politik jangka pendek.

Rekonstruksi filosofis pertama yang dapat ditawarkan adalah penguatan naskah akademik sebagai instrumen rasionalitas legislasi. Penelitian hukum sangat bermanfaat untuk mendukung naskah akademik rancangan undang-undang tertentu, khususnya dalam menuangkan aspek-aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, sehingga peraturan perundang-undangan yang dihasilkan tidak lahir dari kehendak politik semata, melainkan didasarkan pada kajian komprehensif dan mendalam⁴⁷. Tanpa riset yang memadai, suatu undang-undang berisiko menuai permasalahan baru begitu diberlakukan kepada masyarakat.

Rekonstruksi kedua adalah pelembagaan uji keadilan (*justice test*) di samping uji formil dan uji materiil yang sudah ada, sebagai bagian integral dari proses harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan. Uji keadilan ini dapat mengadopsi kerangka Rawlsian dengan mempertanyakan: apakah suatu kebijakan yang diusulkan, jika diuji dari posisi asali (*original position*) di balik selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*) – yakni seandainya perumus kebijakan tidak mengetahui posisi sosial-ekonominya sendiri dalam masyarakat – tetap akan dianggap adil oleh semua pihak yang terdampak. Pendekatan semacam ini dapat menjadi filter filosofis untuk mencegah politik hukum yang semata melayani kepentingan kelompok dominan.

Rekonstruksi ketiga adalah penguatan dan pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme partisipasi bermakna, mencakup kejelasan tahapan *right to be heard*, *right to be considered*, dan *right to be explained* pada setiap jenis dan tingkatan peraturan perundang-undangan, disertai sanksi hukum yang jelas apabila prinsip tersebut dilanggar dalam proses pembentukan suatu peraturan⁴⁸. Pengaturan yang lebih rinci ini akan menutup celah bagi pembentuk undang-undang untuk memenuhi partisipasi hanya secara kuantitatif-formal tanpa substansi keadilan prosedural yang sesungguhnya.

Rekonstruksi keempat adalah reorientasi hukum responsif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana hukum harus bersifat tanggap terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan basis moralnya. Modifikasi hukum yang dilakukan dalam situasi darurat sekalipun harus tetap responsif terhadap dinamika sosial, sejalan dengan konsepsi hukum sebagai alat rekayasa sosial yang lebih fleksibel dan visioner dibandingkan kodifikasi yang kaku⁴⁹, namun kefleksibelan ini harus tetap tunduk pada rambu keadilan agar tidak berubah menjadi legislasi darurat yang sewenang-wenang.

Pada akhirnya, pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal adalah pembentukan hukum yang mengakui realitas politik sebagai keniscayaan, namun menempatkan keadilan sebagai kompas yang tidak boleh dilepaskan dari setiap tahapan legislasi—mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan. Hukum yang lahir dari proses semacam ini akan memiliki kualitas legal sekaligus

⁴⁷Kajian urgensi penelitian dan pengkajian hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.

⁴⁸Dondokambey, S. M. A. (2023). Penerapan prinsip partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan daerah. *Lex Privatum*, 11(2), 5.

⁴⁹Konsepsi modifikasi hukum yang responsif terhadap dinamika sosial sejalan dengan teori Nonet dan Selznick serta Roscoe Pound, *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 1 (Maret 2022): 1-11.

legitimate, karena ia tidak hanya sah secara prosedural (*rechtmatig*) tetapi juga adil secara substansial (*rechtvaardig*).

Kesimpulan

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia berada pada persimpangan filosofis antara politik hukum sebagai fakta kekuasaan dan keadilan sebagai cita hukum. Politik hukum sesungguhnya bukan lawan dari keadilan, melainkan sarana yang seharusnya mengabdikan pada tujuan keadilan itu sendiri. Namun, dalam praktiknya, konfigurasi politik yang berorientasi pada kecepatan, efisiensi ekonomi, dan kepentingan kekuasaan kerap menggeser fungsi hukum dari sarana keadilan menjadi sekadar instrumen legitimasi kebijakan, sebagaimana tampak dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang Ibu Kota Negara.

Kajian teori keadilan Aristoteles maupun John Rawls menegaskan bahwa keadilan menuntut lebih dari sekadar kepastian dan legalitas formal; ia menuntut proporsionalitas, fairness, dan perhatian khusus terhadap kelompok yang paling dirugikan oleh suatu kebijakan. Partisipasi bermakna (*meaningful participation*) menjadi titik temu paling nyata antara politik hukum dan keadilan, karena ia mengakui realitas politik sebagai proses negosiasi kepentingan sekaligus menuntut agar proses tersebut dilakukan secara terbuka, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh warga negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, H. (2023). Partisipasi bermakna sebagai wujud asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306–318. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Anwar, I., Rato, D., & Ar Rasyid, Y. (2024). Refleksi filosofis Pancasila sebagai sumber hukum dan dinamika politik dalam pembentukan hukum

- nasional. *DIVERSI: Jurnal Hukum*, 10(1), 229.
<https://doi.org/10.32503/diversi.v10i1.5183>
- Chandra, A. J. (2022). Tinjauan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yang sistematis, harmonis dan terpadu di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 1-4.
- Chandranegara, I. S. (2021). Pengadopsian mekanisme *fast-track legislation* dalam pengusulan rancangan undang-undang oleh Presiden. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 21(1).
- Darusman, Y. M. (2020). Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. *Jurnal Lex Specialis*.
- Dianisa, T. R., & Suprobawati, G. D. (2022). Penerapan teori legislasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Sovereignty*, 1(2), 298-305.
- Dondokambey, S. M. A. (2023). Penerapan prinsip partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*) dalam pembentukan peraturan daerah. *Lex Privatum*, 11(2), 5.
- Donna Karina, G. (2024). Analisis pendekatan teori keadilan John Rawls dan teori utilitarianisme Jeremy Bentham terhadap konsep pemenuhan hak korban menurut perspektif viktimologi. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 6(2), 259-276.
<https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.11194>
- Fajri, M. N. (2023). Legitimasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(1).
- Firdaus, F. R. (2024). Partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang: Perspektif perbandingan 5 (lima) negara demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 203-225.
- Firdaus, S. U., & Panjaitan, P. A. N. (2024). Reformulasi hukum untuk mewujudkan sistem perundang-undangan adaptif dan responsif. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 355-382.
<https://doi.org/10.55292/2thnr771>

- Fitriana. (2018). Peranan politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai sarana mewujudkan tujuan negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).
- Ginting, V. A. B., Khairunnisa, & Andriati, S. L. (2022). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Crepido*, 4(1), 23-29.
- Handayani, Y. (2024). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis penanganan krisis iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 6(1), 13-17.
- Hanifah, N. L., Alya, R., Amalia, T., & Kuncara, A. B. (2025). Keadilan sebagai tujuan hukum: Telaah teori keadilan John Rawls dalam konteks hukum Indonesia. *Proceedings Law, Accounting, Business, Economics and Language*, 2(1), 228-232.
- Irwan, D. (2023). Peran filsafat hukum dalam pembentukan peraturan daerah di Indonesia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(1), 28-34.
- Ishak, N. (2023). Pengaturan konstitusional toleransi beragama dalam mewujudkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1).
- Kalbu, G. B., & Idris, I. (2023). Peran nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum dalam era transformasi digital pada Industri 5.0 di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(7), 75-84.
- Khalistia, S. F., Aulia, S. T., & Belaputri, A. (2022). Tinjauan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berdasarkan prosedur dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. *Padjadjaran Law Review*, 10(2), 255-265. <https://doi.org/10.56895/plr.v10i2.1056>
- Kurniawan, T., Sihombing, A. M., & Berliane, A. (2023). Konstruksi politik hukum pidana terhadap delik perzinahan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Binamulia Hukum*, 12(1), 11-24. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.445>
- Nonet, P., & Selznick, P. (1978). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Harper & Row.

- Oktavia, M. O. (2022). Penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurist-Diction*, 5(4), 1419–1434.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Oxford University Press.
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis konsep keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), 49–57.
- Salwa, B. A. N., & Sunaryo, S. (2025). Keadilan dalam perspektif nilai-nilai Pancasila: Relevansi dan implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1956–1964. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1513>
- Sidqi, A., & Manaf, S. S. (2023). Filsafat hukum dan relevansi pembentukan hukum di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 3(2), 26.
- Sjarif, F. A. (2023). Perkembangan strategi mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4), 109–124.
- Suhardin, Y. (2023). Konsep keadilan dari John Rawls dengan keadilan Pancasila (Analisis komparatif). *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 3(1), 200–208. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2535>
- Syahrul Kirom, A. N. (2023). Penerapan keadilan hukum di Indonesia dalam perspektif filsafat hukum. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8(2), 177–185.
- Triyudiana, A., & Nurhayati, N. P. S. (2024). Penerapan prinsip keadilan sebagai fairness menurut John Rawls di Indonesia sebagai perwujudan dari Pancasila. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(1), 1–25.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- Wahyudhi, S., & Baihaqi, F. A. (2023). Kontekstualisasi teori keadilan John Rawls pada konstelasi kemasyarakatan di Indonesia (Studi korelasi antara Al-Quran dan Bibel). *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, 6.
- Wiryadi, U., & Martono, E. D. (2024). Politik hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan nasional. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 6(1).
- Wounde, A. H., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). Implementasi nilai-nilai filsafat hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(3), 300–304. <https://doi.org/10.55681/seikat.v2i3.569>
- Yuanita, A. C. (2022). Menelaah konsep keadilan hukum teori keadilan John Rawls dalam pemutusan hubungan kerja secara sepihak terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 3(2), 130.
- Zulkarnain, R., & Ismaidar. (2023). Politik hukum pengaturan sistem pemilu proporsional tertutup sebagai wujud demokrasi di Indonesia. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(6).